



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBAIRI**;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasengan Desa Sumberkatimoho Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Subairi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Moh. Barokah, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 5/PSK/2022/PN Spg tanggal 03 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBAIRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 27 Januari 2021 dengan penerima FERDI EFENDI sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUBAIRI**, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah Saksi KH. MOH. YAMANI yang beralamat di Dusun Pramian, Desa Labuha, Kecamatan Sresek, Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada dinya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Saksi KH. MOH. YAMANI dengan maksud untuk menyekolahkan/memondokkan anaknya ditempat Saksi KH. MOH. YAMANI, kemudian Saksi KH. MOH. YAMANI menanyakan terkait kehidupan sehari-hari Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan tinggal dirumah isterinya di daerah Probolinggo, sedangkan pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pedagang sepeda motor, selanjutnya dikarenakan pada saat itu kantor/sekolah milik Saksi KH. MOH. YAMANI sedang membutuhkan sepeda motor untuk kendaraan operasional, maka Saksi KH. MOH. YAMANI meminta kepada Terdakwa untuk dicari sepeda motor merk Honda Vario bekas dengan harga yang murah, dan pada saat itu juga Terdakwa sanggup untuk mencari sepeda motor yang Saksi KH. MOH. YAMANI minta tersebut;

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi KH. MOH. YAMANI dan meminta uang sebagai tanda jadi (uang muka) untuk pembelian sepeda motor merk Honda Vario tersebut, lalu karena Saksi KH. MOH. YAMANI percaya dengan kata-kata Terdakwa sebelumnya yang mengaku sebagai pedagang sepeda motor, maka saat itu Saksi KH. MOH. YAMANI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi KH. MOH. YAMANI akan menyerahkan sepeda motor tersebut satu minggu kemudian;

Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi KH. MOH. YAMANI tanpa membawa sepeda motor yang dijanjikan, akan tetapi Terdakwa justru meminta tambahan uang kepada Saksi KH. MOH. YAMANI untuk pembelian sepeda motor tersebut, sehingga Saksi KH. MOH. YAMANI kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi KH. MOH. YAMANI percaya dengan kata-kata dan janji Terdakwa;

Bawa masih pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar sore harinya, Terdakwa kembali menelpon Saksi KH. MOH. YAMANI dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi KH. MOH. YAMANI minta sudah ada dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran sepeda motor tersebut, dan lagi-lagi karena Saksi KH. MOH. YAMANI percaya dengan kata-kata Terdakwa, maka keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Saksi KH. MOH. YAMANI menyuruh Saksi ABDUL QODIR JAILANI untuk mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa melalui agen BRILink yang ada di daerah Sresek sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga uang milik Saksi KH. MOH. YAMANI yang sudah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), akan tetapi hingga saat ini sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi KH. MOH. YAMANI dan hanya janji-janji saja;

Bawa sebenarnya Terdakwa bukanlah pedagang sepeda motor seperti apa yang dikatakan sebelumnya dan sebenarnya Terdakwa tidak bisa mencari sepeda motor merk Honda Vario yang diminta oleh Saksi KH. MOH. YAMANI, akan tetapi Terdakwa hanya berpura-pura saja mengatakan hal tersebut dengan maksud agar Saksi KH. MOH. YAMANI bersedia menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi KH. MOH. YAMANI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **SUBAIRI**, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah Saksi KH. MOH. YAMANI yang beralamat di Dusun Pramian, Desa Labuha, Kecamatan Sresek, Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyekolahkan/memondokkan anaknya ditempat Saksi KH. MOH. YAMANI, kemudian Saksi KH. MOH. YAMANI menanyakan terkait kehidupan sehari-hari Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan tinggal dirumah isterinya di daerah Probolinggo, sedangkan pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pedagang sepeda motor, selanjutnya dikarenakan pada saat itu kantor/sekolah milik Saksi KH. MOH. YAMANI sedang membutuhkan sepeda motor untuk kendaraan operasional, maka Saksi KH. MOH. YAMANI meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor merk Honda Vario bekas dengan harga yang murah, dan pada saat itu juga Terdakwa sanggup untuk mencarikan sepeda motor yang Saksi KH. MOH. YAMANI minta tersebut;

Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi KH. MOH. YAMANI dan meminta uang sebagai tanda jadi (uang muka) untuk pembelian sepeda motor merk Honda Vario tersebut, lalu saat itu Saksi KH. MOH. YAMANI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi KH. MOH. YAMANI akan menyerahkan sepeda motor tersebut satu minggu kemudian;

Bawa seminggu kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi KH. MOH. YAMANI tanpa membawa sepeda motor yang dijanjikan, akan tetapi Terdakwa justru meminta tambahan uang kepada Saksi KH. MOH. YAMANI untuk pembelian sepeda motor tersebut, sehingga Saksi KH. MOH. YAMANI kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bawa masih pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar sore harinya, Terdakwa kembali menelpon Saksi KH. MOH. YAMANI dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi KH. MOH. YAMANI minta sudah ada dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Saksi KH. MOH. YAMANI menyuruh sksi ABDUL QODIR JAILANI untuk mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa melalui agen BRILink yang ada di daerah Sresek sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga uang milik Saksi KH. MOH. YAMANI yang sudah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

Bawa setelah menerima seluruh uang dari Saksi KH. MOH. YAMANI tersebut, ternyata Terdakwa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda motor pesanan dari Saksi KH. MOH. YAMANI sampai dengan saat ini, melainkan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri;

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi KH. MOH. YAMANI mengalami kerugian sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KH. Moh. Yamani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud ingin menyekolahkan/memondokkan anaknya ditempat Saksi, kemudian Saksi menanyakan terkait kehidupan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan pekerjaan sehari-harinya adalah dagang sepeda motor, behubung saat itu kantor/sekolah sedang membutuhkan sepeda motor untuk operasional maka Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor Honda Vario bekas dan murah, dan Terdakwa sanggup untuk mencarikan sepeda motor yang Saksi mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah lagi dan bertemu dengan Saksi dengan tujuan meminta uang sebagai tanda jadi (uang muka), dan saat itu Saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan sepeda motor tersebut seminggu kemudian dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah namun tanpa membawa sepeda motor yang dijanjikan, namun Terdakwa malah meminta tambahan uang kepada Saksi untuk pengurusan sepeda motor tersebut, dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa kembali menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi minta sudah ada dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) untuk kelengkapan sepeda motor dan meminta Saksi untuk mentransfer uang tersebut, karena saat itu sudah sore Saksi tidak mengirim uang tersebut, baru pada keesokan harinya pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 Saksi meminta Saksi Abdul Qodir Jailani untuk mengirim uang tersebut melalui agen BRILink yang ada di Sresek;
 - Bahwa setelah Saksi mentransfer dengan jumlah keseluruhan Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu Rupiah) hingga saat ini sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak juga diberikan hanya dijanjikan saja;
 - Bahwa usaha yang sudah dilakukan oleh Saksi adalah menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk segera mengantarkan sepeda motor yang telah dijanjikannya, namun Terdakwa hanya berjanji akan menyerahkan yang mana hingga saat ini sepeda motor tersebut belum diserahkan kepada Saksi;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu Rupiah) ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya, diantara lain :
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membeli sepeda motor kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah terima uang dari Saksi maupun terima transferan atas nama Ferdi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sirrul Asror, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi I dengan maksud ingin menyekolahkan/memondokkan anaknya ditempat Saksi I, kemudian Saksi I menanyakan terkait kehidupan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan pekerjaan sehari-harinya adalah dagang sepeda motor, behubung saat itu kantor/sekolah sedang membutuhkan sepeda motor untuk operasional maka Saksi I meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor Honda Vario bekas dan murah, dan Terdakwa sanggup untuk mencarikan sepeda motor yang Saksi I mau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah lagi dan bertemu dengan Saksi I dengan tujuan meminta uang sebagai tanda jadi (uang muka), dan saat itu Saksi I menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan sepeda motor tersebut seminggu kemudian dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah namun tanpa membawa sepeda motor yang dijanjikan, namun Terdakwa malah meminta tambahan uang kepada Saksi I untuk pengurusan sepeda motor tersebut, dan Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa kembali menelpon Saksi I dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi I minta sudah ada dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) untuk kelengkapan sepeda motor dan meminta Saksi I untuk mentransfer uang tersebut, karena saat itu sudah sore Saksi I tidak mengirim uang tersebut, baru pada keesokan harinya pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 Saksi meminta Saksi Abdul Qodir Jailani untuk mengirim uang tersebut melalui agen BRILink yang ada di Sresek;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I mengirim uang tersebut ke nomor rekening BRI 00458108356506 atas nama Ferdi Efendi, yang mana menurut Terdakwa saat itu rekening tersebut adalah milik anaknya;
 - Bahwa setelah Saksi I mentransfer dengan jumlah keseluruhan Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu Rupiah) hingga saat ini sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak juga diberikan hanya dijanjikan saja;
 - Bahwa usaha yang sudah dilakukan oleh Saksi I adalah menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk segera mengantarkan sepeda motor yang telah dijanjikannya, namun Terdakwa hanya berjanji akan menyerahkan yang mana hingga saat ini sepeda motor tersebut belum diserahkan kepada Saksi I;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu Rupiah) ;
Atas keterangan tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya, diantara lain :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membeli sepeda motor kepada Saksi I;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah terima uang dari Saksi I maupun terima transferan atas nama Ferdi;
3. Saksi Abdul Qodir Jailani, S.Pd , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ditelphon oleh Saksi I dan meminta Saksi untuk datang kerumahnya. Setelah itu Saksi datang kerumah Saksi I dan Saksi I meminta tolong kepada Saksi untuk mentransfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) melalui agen BRILink yang ada di Sresek dan Saksi I juga memberi tahu rekening tujuan dimana uang tersebut akan dikirim;
 - Bahwa setelah Saksi transfer dan buktinya telah diperoleh oleh Saksi kemudian Saksi pulang menyerahkan bukti transfer tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I lalu Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi mengurus santri yang ada dipondok Saksi I;

- Bahwa menurut Saksi I uang tersebut ditransfer dengan nomor rekening atas nama Ferdi Efendi, namun Saksi I tidak tahu siapa Ferdi tersebut dan untuk memastikannya Saksi I menelpon Saksi II untuk memastikan dan Saksi II membenarkan jika Ferdi adalah anak dari Terdakwa;
Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi Maskur , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk permasalahan tersebut Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pada hari tanggal lupa sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dengan maksud dan tujuan ingin meminjam nama Saksi yang akan digunakan Terdakwa untuk mengambil kredit sepeda motor Yamaha N-Max di dealer untuk pak kyai di Madura;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam nama Saksi karena Terdakwa punya tunggakan di bank dan di blokir oleh dealer sehingga tidak bisa ambil kredit atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi meminjam kepada Saksi;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Rosyid, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk permasalahan tersebut Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pada hari tanggal lupa sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Saksi dengan maksud dan tujuan ingin meminjam nama Saksi yang akan digunakan Terdakwa untuk mengambil kredit sepeda motor Yamaha N-Max di dealer untuk pak kyai di Madura;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam nama Saksi karena Terdakwa punya tunggakan di bank dan di blokir oleh dealer sehingga tidak bisa ambil kredit atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi meminjam kepada Saksi;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Santi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk permasalahan tersebut Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pada hari tanggal lupa sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dengan maksud dan tujuan ingin meminjam nama Saksi yang akan digunakan Terdakwa untuk mengambil kredit sepeda motor Yamaha N-Max di dealer untuk pak kyai di Madura;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam nama Saksi karena Terdakwa punya tunggakan di bank dan di blokir oleh dealer sehingga tidak bisa ambil kredit atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi meminjam kepada Saksi;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa berkunjung ketempat Saksi I kemudian menawarkan sepeda motor kepada Saksi I dan Saksi I menyentujui. Pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) untuk uang muka dan saat itu juga Saksi I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. 2 Hari kemudian Saksi I menelpon Terdakwa dan meminta dicarikan lagi sepeda motor Vario dan Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa ambil langsung kerumah Saksi I;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak bisa menyerahkan sepeda motor kepada Saksi I karena nama Terdakwa sudah di blacklist oleh leasing dan tidak bisa melakukan pembelian secara kredit;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi I karena sebelumnya ada orang yang bernama Massari (~~santri~~ Saksi I) dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi I dan setelah Terdakwa menghubungi Saksi I namun tidak diangkat karena Terdakwa ingin memastikan apakah benar orang tersebut suruhan Saksi I sehingga Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang kerumah Saksi I untuk mengembalikan uang karena Terdakwa sempat sakit selama 3 hari dan sudah mencoba menghubungi Saksi I namun tidak pernah ada respon dari Saksi I;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi I untuk mengirim uang melalui rekening anak Terdakwa yang bernama Ferdi Efendi;
- Bahwa uang tersebut selama ini Terdakwa simpan baru kemarin Terdakwa gunakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk biaya petani tembakau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 27 Januari 2021 dengan penerima FERDI EFENDI sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berkunjung ketempat Saksi I kemudian menawarkan sepeda motor kepada Saksi I dan Saksi I menyetujui. Pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk uang muka dan saat itu juga Saksi I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. 2 Hari kemudian Saksi I menelpon Terdakwa dan meminta dicarikan lagi sepeda motor Vario dan Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa ambil langsung kerumah Saksi I;
- Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa tidak bisa menyerahkan sepeda motor kepada Saksi I karena nama Terdakwa sudah di blacklist oleh leasing dan tidak bisa melakukan pembelian secara kredit;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi I karena sebelumnya ada orang yang bernama Massari (santri Saksi I) dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi I dan setelah Terdakwa menghubungi Saksi I namun tidak diangkat karena Terdakwa ingin memastikan apakah benar orang tersebut suruhan Saksi I sehingga Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah datang kerumah Saksi I untuk mengembalikan uang karena Terdakwa sempat sakit selama 3 hari dan sudah mencoba menghubungi Saksi I namun tidak pernah ada respon dari Saksi I;
- Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi I untuk mengirim uang melalui rekening anak Terdakwa yang bernama Ferdi Efendi;
- Bahwa benar uang tersebut selama ini Terdakwa simpan baru kemarin Terdakwa gunakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk biaya petani tembakau milik Terdakwa;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu Rupiah) ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa ;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa yakni **SUBAIRI**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **SUBAIRI** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Dengan demikian *unsur barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Pramian Desa Labuhan Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena tidak menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Bawa benar awalnya Terdakwa berkunjung ketempat Saksi I kemudian menawarkan sepeda motor kepada Saksi I dan Saksi I menyetujui. Pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk uang muka dan saat itu juga Saksi I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. 2 Hari kemudian Saksi I menelpon Terdakwa dan meminta dicarikan lagi sepeda motor Vario dan Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa ambil langsung kerumah Saksi I;

Bawa benar hingga saat ini Terdakwa tidak bisa menyerahkan sepeda motor kepada Saksi I karena nama Terdakwa sudah di blacklist oleh leasing dan tidak bisa melakukan pembelian secara kredit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan Bahwa benar awalnya Terdakwa berkunjung ketempat Saksi I kemudian menawarkan sepeda motor kepada Saksi I dan Saksi I menyetujui. Pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk uang muka dan saat itu juga Saksi I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. 2 Hari kemudian Saksi I menelpon Terdakwa dan meminta dicarikan lagi sepeda motor Vario dan Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa ambil langsung kerumah Saksi I;

Bawa benar hingga saat ini Terdakwa tidak bisa menyerahkan sepeda motor kepada Saksi I karena nama Terdakwa sudah di blacklist oleh leasing dan tidak bisa melakukan pembelian secara kredit;

Bawa benar Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi I karena sebelumnya ada orang yang bernama Massari (santri Saksi I) dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi I dan setelah Terdakwa menghubungi Saksi I namun tidak diangkat karena Terdakwa ingin memastikan apakah benar orang tersebut suruhan Saksi I sehingga Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa benar Terdakwa belum pernah datang kerumah Saksi I untuk mengembalikan uang karena Terdakwa sempat sakit selama 3 hari dan sudah mencoba menghubungi Saksi I namun tidak pernah ada respon dari Saksi I;

Bawa benar Terdakwa meminta Saksi I untuk mengirim uang melalui rekening anak Terdakwa yang bernama Ferdi Efendi;

Bawa benar uang tersebut selama ini Terdakwa simpan baru kemarin Terdakwa gunakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk biaya petani tembakau milik Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian maka *Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pemberar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 27 Januari 2021 dengan penerima FERDI EFENDI sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAIRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 27 Januari 2021 dengan penerima FERDI EFENDI sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022**, oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.